

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP  
PENETAPAN WAKIL GUBERNUR CALON TUNGGAL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
(Studi Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SANGGA SABDA MUHAMMAD**

**NIM : C75214007**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
SURABAYA  
2018**

TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP  
PEMILIHAN WAKIL GUBERNUR CALON TUNGGAL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
(Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

Sangga Sabda Muhammad

NIM C75214007

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2018

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sangga Sabda Muhammad  
Nim : C75214007  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Duturiyah Terhadap Pemilihan  
Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-  
Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Studi Kasus di  
Provinsi Kepulauan Riau)

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2018

Yang membuat pernyataan,


  
SANGGA SABDA  
MUHAMMAD  
C75214008

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Sangga Sabda Muhammad NIM. C75214007 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 29 Juni 2018

Dosen Pembimbing



Hi. Nurul Asy'ra Nadhifah, M.HI  
NIP. 197504232003122001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sangga Sabda Muhammad, NIM C75214007 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI  
NIP. 197504232003122001

Penguji II,

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA  
NIP.197106052008011026

Penguji III,

M. Romdlon, S.H. M.Hum  
NIP.196212291991031003

Penguji IV,

Lutfil Ansori, MH  
NIP.198311132015031001

Surabaya, 01 Agustus 2018  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003

iv



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SANGGA SABDA MUHAMMAD  
NIM : C75214007  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK ISLAM  
E-mail address : [sanggamuhammad1@gmail.com](mailto:sanggamuhammad1@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PEMILIHAN WAKIL  
GUBERNUR CALON TUNGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 (STUDI KASUS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(SANGGA SABDA MUHAMMAD)

*nama terang dan tanda tangan*





































Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat Siyasah Dusturiyah, pada bab ini akan diuraikan tentang teori Fiqh Siyasah Dusturiyah meliputi definisi, ruang lingkup, lembaga, dst.

Bab tiga, memuat tentang data penelitian..

Bab empat, memuat bab analisis Pemilihan Wakil Gubernur Calon Tunggal Ditinjau Berdasarkan Fiqh Dusturiyah. Bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.

Bab lima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian di ikuti oleh penyampaian saran.





























layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-qadha*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. *al-qadha* juga harus paham terkait dengan konstitusi suatu negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Adapun tugas siyasah *qadha'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat

























Hal ini dikarenakan daerah Kepulauan Riau dahulunya merupakan pusat perdagangan dan keramaian. Lalu nama ini berkembang dengan digunakannya nama Riau pada nama Kesultanan Lingga. Pada masa kolonial, kata Riau dituliskan "Riouw", sesuai dengan ejaan Bahasa Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, wilayah Riau (Kepulauan Riau saat ini) disatukan dengan wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatera. Dahulunya, hal ini dilakukan karena gerakan Ganyang Malaysia sehingga mempermudah hubungan dari wilayah kepulauan ke daratan Sumatera. Namun, seiring berjalannya waktu, nama Riau digunakan oleh wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatera, sementara Kepulauan Riau memekarkan diri. Kata kepulauan ditambahkan didepan kata Riau karna wilayah yang sebagian besar lautan atau berbentuk kepulauan. Asal usul nama Riau juga menuai polemik di antara budayawan Riau dan Kepulauan Riau. Kedua kubu ini menilai bahwa nama Riau berasal dari provinsinya masing-masing dengan versi sejarah yang berbeda.

### **1.1. Letak Geografis Provinsi Kepulauan Riau.**

Secara geografis provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km<sup>2</sup> dengan 96 persennya adalah perairan dengan 1.350 pulau besar, dan kecil telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ibukota provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di

Tanjungpinang. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut, dan udara yang strategis, dan terpadat pada tingkat internasional serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang pasar. Titik tertinggi di Kepulauan Riau adalah Gunung Daik (1.165 mdpl) yang terdapat di pulau Lingga.

### **1.2. Sejarah sebelum terbentuknya Provinsi dan sesudah terbentuknya Provinsi.**

Masa sejarah di Kepulauan Riau dimulai dengan ditemukannya Prasasti Pasir Panjang di Karimun yang terdapat semboyan pemujaan melalui tapak kaki Buddha. Hal ini diduga berhubungan dengan Kerajaan Melayu di Sumatera. Buddha diperkirakan masuk melalui pedagang dari Tiongkok dan India. Masa Islam di Kepulauan Riau berkembang dengan berdirinya Kesultanan Riau-Lingga. Kesultanan ini berasaskan Melayu Islam dan Islam sendiri dikenal setelah dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, dan Arab. Masa Kolonial sangat berpengaruh dalam sejarah Kepulauan Riau. Julukan Hawaii Van Lingga yang diberikan kepada pulau Penuba, penggunaan uang tersendiri bagi Kepulauan Riau, dan terbentuknya Karesidenan Riouw menjadi bukti pengaruh kuat para kolonial di Kepulauan Riau. Setelah masa kemerdekaan, Kepulauan Riau bergabung dengan wilayah Kesultanan Siak di daratan Sumatera sehingga membentuk provinsi Riau. Dahulunya, Kepulauan Riau juga menggunakan mata uang tersendiri bernama Uang Kepulauan Riau (KR). Namun secara







Gubernur Di Provinsi Kepulauan Riau sekarang dijabat oleh H. Nurdin Basirun yang sebelumnya wakil dari Gubernur Muhammad Sani yang meninggal Mei 2016 dan Wakilnya sekarang dijabat oleh Isdianto melalui pemilihan.

Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga dalam hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Pada dasarnya, gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi. Gubernur bukanlah atasan bupati atau wali kota, namun hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, di mana masing-masing pemerintahan daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, berupa penyerahan wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Wakil Gubernur adalah jabatan politik pasangan dari Gubernur yang berada di wilayah otonomi provinsi dan merupakan wakil dari pemerintah pusat. Bersama gubernur, wakil gubernur merupakan satu paket yang dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk masa jabatan selama lima tahun. Secara umum, tugas seorang wakil gubernur adalah menjalankan sebagian tugas yang diemban oleh gubernur.

#### **B. Mekanisme Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kepulauan Riau.**

Menurut Undang –undang sebelumnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 24 apabila gubernur berhalangan tetap karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan karena suatu pelanggaran, atau karena keputusan suatu pengadilan yang bersifat final dan mengikat tak dapat melanjutkan tugas, maka Wakil Gubernur diangkat menjadi Gubernur. Otomatis jabatan Wakil Gubernur Menjadi kosong. Sesuai dengan penulis yang mengangkat judul skripsi ini. Maka perlu saya teliti disini terdapat permasalahan tentang pengisian jabatan Wakil Gubernur.

Dari data penelitian yang penulis jabarkan dari wawancara oleh Ketua KPU Bapak Said Sijarjudin yang saya temui beliau menjelaskan mekanisme pengisian jabatan Wakil Gubernur yang menjadi permasalahan diantaranya “ bahwa dasar hukum pengisian jabatan calon Wakil Gubernur ini adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana

kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan (pasal 78) maka pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah (pasal 89), dalam pengisian jabatan Wakil Gubernur, kita harus berpedoman pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang. Di dalam undang-undang ini dijelaskan (pasal 176), dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti, pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota, berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. Di pasal ini (ayat 2) juga disebutkan, partai politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota kepada DPRD melalui Gubernur, Bupati atau Walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Di sini sudah sangat jelas, yang berhak mengajukan calon adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memenangkan pemilihan kepala daerah tahun 2015 yang lalu. Artinya, dua orang calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Partai Politik pengusung harus sama dan tidak bisa berbeda-beda. Setelah didapat dua calon yang disetujui oleh seluruh Partai Politik pengusung, baru diajukan ke DPRD melalui Gubernur untuk dipilih dalam









(4) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

(5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.

(6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan hasil pemilihan kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada Menteri melalui Gubernur untuk Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

(7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan pejabat Gubernur dan Menteri menetapkan pejabat Bupati/Walikota.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.















roda pemerintahan dan membantu Kepala Daerah menyelesaikan beban dan kerumitan pekerjaan Kepala Daerah yang sangat luas cakupannya.

Dalam hal pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah yang berwenang memilih adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seperti halnya yang terjadi di daerah Provinsi Kepulauan Riau terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur yang berhak memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau berdasarkan usulan dari partai atau gabungan partai politik pengusung yang harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kendati partai politik berfungsi salah satunya sebagai sarana politik warga negara, akan tetapi sebagian kalangan masyarakat kecewa peranan partai politik dalam pemilihan khususnya Wakil Kepala Daerah dengan alasan bahwa partai politik sudah tidak menampung aspirasi masyarakat untuk kepentingan rakyat melainkan hanya memperhatikan kepentingan golongan tertentu. Secara substansi ada benarnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku wakil rakyat menghormati dan menaati tata tertib yang berlaku, akan tetapi kita lihat dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan dasar aturan negara yang menjadi pijakan konstitusional dalam tata tertib bernegara. Mengingat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa seperti yang kita ketahui bahwa yang memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang adalah DPR, didalam pasal 5 ayat 1 Presiden juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan untuk berpartisipasi mengisi

kebijakan rancangan dalam undang-undang bersama DPR. setiap rancangan tersebut akan dibahas oleh Presiden dan DPR agar mendapat persetujuan bersama. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang, pasal 18 ayat (4) berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”, pasal 20 berbunyi :

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dan juga pada pasal 28 D ayat (3) berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

## 2. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Penetapan Wakil Gubernur Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyah* dalam negara Indonesia ini disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.

Pemilihan imam/pemimpin termasuk salah satu hal yang baru dalam konteks syariat Islam. Menuntut agama untuk berperan dalam sistem didalamnya. Namun esensi Pemilihan sebenarnya sudah pernah dipraktekkan dalam sejarah Islam. Memilih pemimpin bagi rakyat dalam sebuah negara maupun kerajaan (monarchi). Pada masa Rasulullah saw. dikenal dengan bai'at, yaitu janji setia serta sebuah pengakuan bahwa pembai'at mengakui yang ia bai'at adalah pemimpin baginya. Pada masa khalifaurrasyidin yang

membai'at adalah ahlul hal wa al-aqdi dan kemudian dapat diikuti oleh rakyat pada umumnya seperti pada pembai'atan Usman bin Affan. Akan tetapi pada umumnya pembai'atan itu dianggap sah.

Adanya satu nama calon dalam proses pemilihan wakil kepala daerah tidak ditemukan dalam catatan sejarah Islam dengan prosedur pendaftaran, penelitian administratif calon wakil kepala daerah, hingga kuatnya calon petahana dalam sebuah daerah membuat bakal calon wakil kepala daerah mengurungkan niatnya maju jadi calon wakil kepala daerah. Dalam sejarah Islam khususnya pada masa khalifaurrasyidin faktor senior, kepahaman agama, kedalaman ilmu, kesetian berjuang dalam agama menjadi faktor yang menjadi pertimbangan. Namun yang pasti, apa pun cara yang dijalankan untuk memilih seorang pemimpin adalah diperbolehkan, selama tidak ada yang bertentangan dengan syariat maupun konstitusi yang mengaturnya.

Fiqh *siyasah dusturiyah* ini berkaitan mengenai hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur segala kepentingan kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis konstitusi yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan



dengan peraturan perundang-undangan ketika di uji di Mahkamah Konstitusi, hakim berhak memutus peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan konstitusi negara dengan adil yang berimbans pada kemaslahatan umat.

Tanggung jawab yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepada pemimpin. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat Rasulloh SAW dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan. Memilih dan menempatkan seorang pemimpin, haruslah orang yang terbaik atau yang lebih utama diantara yang ada untuk menduduki suatu jabatan. Bila dilakukan dengan cermat dan orang terpilih telah menduduki jabatan itu, hendaklah ia melaksanakan amanah dan kewajibannya. Jika sudah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka ia dipandang sebagai pemimpin yang adil dalam pandangan Allah SWT. Para fuqoha sudah sepakat bahwa hukum ijtihad adalah wajib.

Allah SWT telah memrintahkan kepada siapa saja yang mempunyai kemampuan berfikir untuk mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini merupakan petunjuk wajib melakukan ijtihad atas orang-orang yang telah memnuhi syaratnya. Firman Allah SWT dalam Surah As-Sajdah ayat 24 :









- Syarif Ibnu Mujar, Zada Khamami, *Fiqh Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*(PT. Gelora Aksara Pratama, 2008)
- Samuddin Rapung, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta, Gozian Press, 2013),
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014)
- Tutik Titik Triwulan, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UU No. 32/2004 Dalam Menurut Sistem Pemilu Menurut UUD1945*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005)
- Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta)
- Undang-Undang Dasar 1945 Paasal 1 ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
- Ahmad Minhajul Qawim, “Tinjauan Fikih Siyasaah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon Di Kabupaten Blitar Tahun 2015 (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).
- Rofiatul Adafiyah, “Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah”(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2016).
- Nur Rukiyanto, “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015 (Studi Kasus Di Kabupaten Blitar) (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)
- Massmoel Mulyono, “Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Dipilih Melalui Jalur Perscorangan Berdasarkan Paeraturan Perundang-Undangan”, *Student E-Jurnal’S*, No.1, Vol. 2, (2013)